



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/199/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/ /K/ 411.013/2024 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk tanggal 24 Februari 2025 Nomor 074/02.06.14/BD/II/2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK Ijin Pelaksanaan Bulan Dana PMI Kab. Nganjuk TH 2025 dan SK Panitia Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengumpulan sumbangan Bulan Dana PMI melalui penyampaian kupon dengan harga per lembarnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. melaporkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana PMI secara rutin tiap minggu kepada Bupati; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 serta menyerahkan hasilnya kepada Pengurus PMI Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Pengumpulan sumbangan melalui Bulan Dana PMI Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.
- KEEMPAT : Setelah Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyerahkan hasilnya kepada Pengurus PMI Kabupaten Nganjuk, maka Pengurus PMI Kabupaten Nganjuk diwajibkan membuat Laporan Hasil Bulan Dana PMI Tahun 2024 kepada Pengurus Pusat dan Provinsi PMI serta menyetorkan Sumbangan Wajib Bulan Dana (SWBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Biaya Operasional Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/199/K/411.013/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Ketua PMI Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris I	Wakil Ketua PMI Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris II	Sekretaris PMI Kabupaten Nganjuk
7.	Bendahara	Bendahara PMI Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	a. Inspektorat Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; h. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk; i. Kepala UPT PPD Nganjuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur; j. Kepala Bank Jatim Cabang Nganjuk; k. Ketua PKPRI Kabupaten Nganjuk; l. Pengurus PMI Kabupaten Nganjuk; m. Camat se-Kabupaten Nganjuk; dan n. Ketua PMI Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI